



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Vol. 1, No. 1, Tahun, 2023

ISSN (Print): - , ISSN (Online): 2963-8518

DOI: <https://doi.org/10.37092>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Kebangkitan Trend Aplikasi Media Sosial TikTok dalam Perspektif Hukum Islam

Joni Helandri, Alpat Reza Setiawan, Trio Putra, Rama Prabu, Abdillab Jaya
 Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau
belandrijoni@gmail.com, rezasolutions88@gmail.com, trioputra469@gmail.com,
pakarmaur@gmail.com, kicauaksara@gmail.com,

Abstrac

Article History

Received : 01 -02-2023

Revised : 10-02-2023

Accepted : 19-02-2023

The social media application TikTok has become a global phenomenon that influences people's social and cultural life. In the context of Islamic law, TikTok's rapid growth raises questions about the app's suitability and compliance with Islamic legal principles. In this journal, we analyze the rise of the TikTok trend from the perspective of Islamic law. Through a qualitative research approach, we investigate the positive and negative impacts of TikTok as well as the implications of Islamic law for its use. We found that TikTok offers benefits in the form of creativity, entertainment and business opportunities, but it can also involve content that is inconsistent with Islamic values. Based on these findings, we recommend the application of criteria and restrictions on the use of TikTok in accordance with Islamic law, as well as the need for public education and awareness regarding the implications of Islamic law in the context of social media. Governments and legal institutions also need to play an active role in regulating and overseeing the use of TikTok.

Keywords: *TikTok; social media; Islamic law.*

Abstrak

Aplikasi media sosial TikTok telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, pertumbuhan pesat TikTok menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dan kepatuhan aplikasi ini terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam jurnal ini, kami menganalisis kebangkitan tren TikTok dari perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, kami menyelidiki dampak positif dan negatif TikTok serta implikasi hukum Islam terhadap penggunaannya. Kami

menemukan bahwa TikTok menawarkan manfaat dalam bentuk kreativitas, hiburan, dan peluang bisnis, tetapi juga dapat melibatkan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan penerapan kriteria dan batasan dalam penggunaan TikTok sesuai dengan hukum Islam, serta perlunya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai implikasi hukum Islam dalam konteks media sosial. Pemerintah dan lembaga hukum juga perlu berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi penggunaan TikTok.

Kata Kunci: *TikTok; media sosial; hukum Islam.*

Pendahuluan

Aplikasi media sosial TikTok telah mencapai popularitas yang luar biasa di kalangan pengguna internet di seluruh dunia. TikTok menawarkan platform yang inovatif untuk berbagi video pendek, menggabungkan elemen hiburan, kreativitas, dan interaksi sosial. Namun, dalam konteks hukum Islam, penyebaran dan penggunaan aplikasi ini memunculkan pertanyaan yang kompleks terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kajian terdahulu dalam bidang ini telah memberikan wawasan awal yang berharga tentang peran media sosial dan implikasinya dalam konteks hukum Islam. Misalnya, penelitian oleh Maya Sandra Rosita Dewi menjelaskan pentingnya memahami dampak sosial dan budaya dari aplikasi media sosial terkait dengan nilai-nilai Islam. Mereka menyoroti pentingnya kesadaran dan pendidikan dalam memandu penggunaan media sosial, termasuk TikTok, dengan mempertimbangkan kerangka hukum Islam (Dewi 2019).

Selain itu, penelitian oleh Khan mengeksplorasi konsep-konsep hukum Islam yang relevan dengan penggunaan media sosial. Artikel tersebut membahas aspek-aspek seperti privasi, fitnah, dan keharaman dalam konteks aktivitas media sosial yang melibatkan TikTok. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan perspektif hukum Islam dalam pengembangan dan penggunaan aplikasi media sosial (Khan, M. S 2019).

Meskipun beberapa kajian telah dilakukan dalam bidang ini, masih ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang kebangkitan tren TikTok dari perspektif hukum Islam. Melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan menyelidiki dampak positif dan negatif TikTok serta implikasi hukum Islam terhadap penggunaannya.

Posisi ilmiah saat ini menyoroti perlunya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks aplikasi media sosial yang semakin populer seperti TikTok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam penggunaan TikTok, serta memberikan panduan bagi masyarakat Muslim dalam memanfaatkan aplikasi ini sesuai dengan ajaran agama.

Mengacu pada kajian terdahulu yang berasal dari artikel-artikel jurnal ilmiah yang telah terbit sebelumnya, penelitian ini akan menggabungkan data penguat yang relevan untuk memperkuat argumen dan temuan yang akan diungkapkan dalam kajian ini. Kebangkitan trend aplikasi media sosial TikTok telah mengubah lanskap digital dan mendapatkan perhatian luas di berbagai kalangan. TikTok telah menjadi salah satu platform terpopuler untuk berbagi video pendek, musik, tarian, dan konten kreatif lainnya. Namun, dalam konteks hukum Islam, pertumbuhan pesat TikTok menimbulkan tantangan dan pertanyaan mengenai kesesuaian dan kepatuhan aplikasi ini terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam era digital saat ini, media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari banyak orang, termasuk masyarakat Muslim. Penggunaan aplikasi seperti TikTok memiliki dampak sosial, budaya, dan etika yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami implikasi hukum Islam terhadap penggunaan TikTok agar masyarakat Muslim dapat menggunakan aplikasi ini dengan kesadaran dan pemahaman yang tepat (Madhani, Sari, and Shaleh 2021). Kajian terdahulu dalam bidang ini menyoroti peran media sosial dalam konteks hukum Islam dan memberikan wawasan tentang implikasi penggunaan TikTok. Misalnya, penelitian oleh Ayu Febriana mengeksplorasi etika penggunaan TikTok dalam perspektif hukum Islam dan mempertimbangkan aspek seperti privasi, keharaman, dan dampak sosial dari konten yang ditampilkan di aplikasi tersebut (Febriana 2021).

Selain itu, penelitian oleh Anis Rahmawati menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam penggunaan jejaring media sosial. Mereka menekankan perlunya memahami kriteria dan batasan dalam penggunaan TikTok dari sudut pandang hukum Islam, serta memberikan panduan dan pedoman bagi pengguna Muslim (Rahmawati 2018). Namun, meskipun ada beberapa kajian yang relevan, masih ada kekurangan penelitian yang menyelidiki secara khusus kebangkitan tren TikTok dalam perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini, kami bertujuan untuk melengkapi celah pengetahuan ini dengan melakukan analisis komprehensif terhadap penggunaan TikTok dari perspektif hukum Islam.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak positif dan negatif penggunaan TikTok dalam kerangka hukum Islam, serta menawarkan solusi dan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan pedoman yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penggunaan aplikasi media sosial seperti TikTok.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menyelidiki kebangkitan trend aplikasi media sosial TikTok dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam, menganalisis konteks sosial, dan mengungkap pandangan serta pengalaman individu terkait penggunaan TikTok (Sugiyono 2017).

Sasaran penelitian akan ditentukan dengan jelas, yaitu menggali pemahaman tentang kebangkitan trend TikTok dan implikasinya dalam perspektif hukum Islam. Data akan dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu: Wawancara akan dilakukan dengan responden yang berpengalaman dalam penggunaan TikTok, seperti pengguna aktif, ahli hukum Islam, dan pakar media sosial. Wawancara akan dilakukan secara langsung atau melalui telepon/video call, dan akan direkam dengan izin responden. Pertanyaan wawancara akan difokuskan pada pandangan mereka tentang penggunaan TikTok dalam konteks hukum Islam, dampak yang mereka amati, serta saran dan rekomendasi mereka.

Analisis Dokumen dengan menggunakan dokumen-dokumen terkait, seperti artikel jurnal ilmiah, literatur hukum Islam, fatwa dan panduan terkait media sosial, serta peraturan dan kebijakan TikTok, akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif hukum Islam dan implikasinya pada penggunaan TikTok.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Transkrip wawancara dan dokumen yang relevan akan dikodekan dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, perbedaan pandangan, dan temuan penting terkait penggunaan TikTok dalam perspektif hukum Islam. Metode analisis seperti analisis isi atau analisis tematik akan digunakan. Temuan analisis akan diinterpretasikan dengan mempertimbangkan pandangan hukum Islam yang relevan. Temuan akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi dalam perspektif hukum Islam terkait penggunaan TikTok.

Pembahasan

Keberadaan TikTok dalam Masyarakat Muslim

Keberadaan TikTok dalam masyarakat Muslim telah memunculkan berbagai pandangan dan tanggapan yang beragam. Beberapa kelompok menganggap TikTok sebagai media sosial yang menginspirasi kreativitas dan memungkinkan penyebaran pesan-pesan positif, sementara yang lain merasa perlu mewaspadaai potensi dampak negatif terhadap nilai-nilai agama dan etika. Salah satu contoh pandangan tersebut dapat ditemukan dalam penelitian oleh Zeb dan Muhammad, yang menyelidiki penggunaan etis media sosial dari perspektif Islam, termasuk studi kasus mengenai TikTok. Mereka mengemukakan, "Penggunaan TikTok yang etis dari perspektif Islam melibatkan mematuhi batasan-batasan agama dan nilai-nilai moral dalam pembuatan, penyebaran, dan konsumsi konten" (Zeb, R and Muhammad, S 2021, 172).

Selain itu, artikel jurnal oleh Shah dan Ahmad juga membahas pandangan etika Islam terhadap media sosial, termasuk TikTok. Mereka menjelaskan bahwa "Etika Islam dalam penggunaan media sosial membutuhkan kehati-hatian dalam memilih konten yang sesuai dengan ajaran agama, menghindari fitnah dan perilaku negatif, serta mempromosikan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat" (Shah, S. R and Ahmad, S. Z 2020, 139).

Keberadaan TikTok dalam masyarakat Muslim juga telah memunculkan perdebatan mengenai kepatuhan terhadap hukum Islam. Beberapa ulama dan ahli hukum Islam mengeluarkan pandangan terkait penggunaan TikTok dalam konteks keagamaan. Sebagai contoh, dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Nasional Malaysia, mereka

menekankan perlunya mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam menggunakan TikTok. Fatwa tersebut menyatakan, "Penggunaan TikTok harus mematuhi prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti menjaga aurat, menghindari penyebaran konten yang melanggar etika, dan mematuhi hukum Islam yang berlaku" (Dewan Fatwa Nasional Malaysia 2022).

Selain itu, penelitian oleh Siddiqui menyelidiki dampak penggunaan TikTok dalam konteks nilai-nilai Islam di masyarakat Pakistan. Dia menyoroti kekhawatiran terkait konten yang melanggar nilai-nilai agama, serta perlunya kesadaran dan pengawasan yang lebih baik terhadap konten yang diproduksi dan dikonsumsi di platform tersebut (Siddiqui, S. M 2020).

Perspektif Hukum Islam Terhadap Kegiatan di Tiktok

Perspektif hukum Islam terhadap kegiatan di TikTok melibatkan penilaian terhadap konten yang dibagikan, tata cara berinteraksi antar pengguna, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip agama. Beberapa ahli hukum Islam telah mengemukakan pandangan terkait hal ini. Mohammad Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama dan pakar hukum Islam, menyatakan bahwa penggunaan media sosial, termasuk TikTok, harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ia menekankan pentingnya menjaga etika dan kesopanan dalam konten yang dibagikan, serta mempromosikan nilai-nilai agama yang positif (Al-Qaradawi, M. Y 2014). Pendapat lain datang dari Dr. Hatem al-Haj, seorang ulama dan ahli hukum Islam, yang berpendapat bahwa pengguna TikTok perlu memperhatikan batasan hukum Islam dalam aktivitas mereka di platform tersebut. Ia menyoroti pentingnya menjaga kesucian dan membatasi eksposur diri, serta menghindari konten yang melanggar hukum dan nilai-nilai agama (Al-Haj, H 2020).

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan pandangan terkait perspektif hukum Islam terhadap kegiatan di TikTok. MUI menyatakan bahwa pengguna TikTok perlu memperhatikan beberapa hal, seperti menjaga kehormatan dan kesucian, menghindari perilaku yang melanggar ajaran agama, serta tidak menyebarkan konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2021).

Penelitian oleh Haque dan Zulkifli (2020) juga menyoroti perspektif hukum Islam terhadap penggunaan TikTok. Mereka mengemukakan bahwa kegiatan di TikTok perlu diikuti dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama, seperti menjaga aurat, menghindari fitnah dan penghinaan, serta mempromosikan kebaikan dan moralitas dalam konten yang dibagikan (Haque, M. A and Zulkifli, A 2020).

Analisis Dampak Positif dan Negatif dari Perspektif Hukum Islam

Analisis dampak positif dan negatif dari perspektif hukum Islam terhadap kegiatan di TikTok menggambarkan dua sisi yang berbeda. Dalam konteks ini, beberapa ahli dan ulama telah mengidentifikasi dampak positif dan negatif yang dapat timbul. Dampak positif dari perspektif hukum Islam adalah TikTok dapat menjadi platform untuk menyebarkan pesan-pesan positif, menyebarkan pengetahuan agama, dan mempromosikan nilai-nilai moral. Sebagai contoh, pengguna TikTok dapat berbagi nasihat-nasihat agama, ceramah, atau pengalaman pribadi yang menginspirasi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah

dan meningkatkan kesadaran agama di kalangan masyarakat Muslim (Haque, M. A and Zulkifli, A 2020).

Namun, terdapat pula dampak negatif yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah potensi munculnya konten yang melanggar prinsip-prinsip agama, seperti penyebaran fitnah, penghinaan terhadap agama atau individu, atau pornografi. Dampak negatif ini dapat membahayakan moralitas dan etika umat Muslim serta bertentangan dengan ajaran Islam (Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2021). Selain dampak positif dan negatif yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa analisis tambahan mengenai perspektif hukum Islam terhadap kegiatan di TikTok. Dampak positif lainnya adalah TikTok dapat menjadi sarana dakwah dan edukasi agama yang efektif, terutama bagi generasi muda yang aktif menggunakan platform ini. Melalui video-video pendek, pengguna dapat menyampaikan pesan-pesan kebaikan, memberikan inspirasi, dan memperluas pengetahuan agama dengan cara yang menarik dan mudah dicerna. Namun, dampak negatif yang perlu diperhatikan adalah adanya potensi terjadinya penyebaran konten yang menyimpang dari ajaran agama, seperti pemujaan terhadap selebriti atau idol, eksibisionisme, atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat mempengaruhi moralitas dan mengaburkan batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama (Arifin, Z 2020).

Sebagai seorang muslim setidaknya harus melihat Perspektif al qur'an Terhadap Kegiatan yang ada di Tiktok meskipun Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan kegiatan di media sosial seperti TikTok. Namun, terdapat beberapa prinsip dan perspektif yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an yang relevan dengan kegiatan di TikTok.

Beberapa perspektif yang dapat dipertimbangkan dalam menggunakan TikTok, diantaranya; Pertama, Menjaga akhlak dan perilaku yang baik. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga akhlak yang baik dan perilaku yang terpuji dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi online. Prinsip-prinsip seperti jujur, adil, kasih sayang, kesabaran, dan penghormatan terhadap sesama manusia berlaku juga dalam kegiatan di TikTok. Sebagai pengguna TikTok, dianjurkan untuk menjaga akhlak yang baik, menghindari perilaku yang merugikan, dan berinteraksi dengan sopan serta pengertian. Kedua, Menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Al-Qur'an memberikan panduan tentang hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti pornografi, kekerasan, perjudian, pencemaran nama baik, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam. Dalam penggunaan TikTok, penting untuk menghindari konten yang melibatkan hal-hal tersebut dan memastikan bahwa konten yang dibagikan atau dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, Menggunakan media sosial untuk kebaikan. Al-Qur'an mendorong umat Muslim untuk berbuat kebaikan dan menyebarkan pesan-pesan yang baik. Dalam konteks TikTok, pengguna dapat memanfaatkan platform ini sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang positif, memberikan inspirasi, atau memberikan pengetahuan yang bermanfaat. Dengan menyebarkan pesan-pesan yang mempromosikan kebaikan, toleransi, dan persaudaraan, pengguna TikTok dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Keempat, Berhati-hati dengan pengaruh negatif.

Al-Qur'an mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan pengaruh negatif dan godaan yang dapat merusak akhlak dan iman.

Dalam menggunakan TikTok, penting untuk memilih konten yang positif dan bermanfaat, serta menghindari pengaruh yang dapat membawa kita jauh dari ajaran Islam. Menyadari dan memfilter konten yang kita konsumsi di TikTok adalah langkah yang penting dalam menjaga kebersihan hati dan pikiran. Kelima, Memperlakukan privasi dan kehormatan orang lain. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga privasi dan menghormati orang lain. Dalam konteks TikTok, pengguna harus menghormati privasi orang lain dengan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, menjaga batasan dalam konten yang melibatkan aurat, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan atau mencemarkan reputasi orang lain.

Secara keseluruhan, perspektif Al-Qur'an terhadap kegiatan di TikTok menekankan pentingnya menjaga akhlak, mematuhi ajaran Islam, dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Terdapat banyak surah dan ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya berperilaku baik. Berikut beberapa di antaranya: Surat Al-Ma'un, ayat 4-7: "Sebenarnya orang-orang yang mendustakan agama itulah yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya, yang berbuat riya, dan yang enggan menolong orang lain.

Surat Al-Hujurat, ayat 11-12: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan). Dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan). Janganlah kamu saling mencela dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah (kamu beriman); dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Surat Al-Isra, ayat 23-24: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil." Surat Al-Furqan, ayat 63: "Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang lemah lembut." Surat Al-Baqarah, ayat 195: "Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu membuka tanganmu seluas-luasnya (minta-minta) dan janganlah kamu menelentangkan kedua matamu terhadap apa yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka untuk dinikmati sementara hayat dunia, sebagai suatu perhiasan, agar Kami menguji mereka

dengannya. Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal (dari pada yang mereka nikmati itu)."

Kriteria dan Batasan dalam Penggunaan Tiktok Menurut Hukum Islam

Dalam penggunaan TikTok menurut hukum Islam, terdapat kriteria dan batasan yang perlu diperhatikan oleh pengguna. Beberapa ulama dan ahli hukum Islam telah mengidentifikasi beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan TikTok.

Pertama, pengguna TikTok perlu menjaga aurat dan menghindari konten yang melanggar prinsip kehormatan dan kesucian. Hal ini mencakup pemilihan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama serta menghindari tampilan yang mengekspos aurat secara tidak pantas (Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2021). Kedua, pengguna TikTok juga perlu memperhatikan konten yang dibagikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan etika. Hal ini meliputi menghindari fitnah, penghinaan terhadap agama atau individu, atau konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pengguna juga diharapkan untuk mempromosikan kebaikan dan moralitas dalam konten yang mereka bagikan (Haque, M. A and Zulkifli, A 2020).

Penggunaan TikTok menurut hukum Islam, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah menghindari penggunaan TikTok sebagai sarana menyebarkan konten yang melanggar hukum Islam, seperti penghinaan terhadap agama, penyebaran pornografi, atau kekerasan (Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2021). Penting juga untuk memperhatikan interaksi antara pengguna di TikTok. Pengguna perlu menghindari komunikasi yang melanggar etika Islam, seperti percakapan yang tidak senonoh, penghinaan, atau perundungan terhadap individu lain. Sebagai pengguna TikTok, menjaga adab dan sopan santun dalam berinteraksi dengan pengguna lain sangat penting (Haque, M. A and Zulkifli, A 2020).

Tanggung Jawab Individu dalam Penggunaan Tiktok

Tanggung jawab individu dalam penggunaan TikTok juga melibatkan pengendalian diri terhadap waktu yang dihabiskan dalam aplikasi tersebut. Individu perlu memastikan bahwa penggunaan TikTok tidak mengganggu kewajiban agama, seperti waktu ibadah, belajar, atau tanggung jawab sosial. Hal ini penting agar penggunaan TikTok tidak menjadi penyimpangan dari prioritas kehidupan yang seimbang menurut perspektif hukum Islam (Haque, M. A and Zulkifli, A 2020).

Sebagai contoh, Mohamed Elmasry, seorang profesor komunikasi dan studi Islam, menekankan bahwa individu sebagai pengguna TikTok memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menghormati nilai-nilai agama dalam setiap tindakan dan konten yang mereka bagikan. Mereka juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari konten yang mereka publikasikan (Elmasry, M 2020).

Sebagai individu, ada beberapa tanggung jawab yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan TikTok sebagai media sosial antara lain; Mematuhi aturan dan kebijakan TikTok; Menghasilkan dan membagikan konten yang positif; Menghormati hak privasi

orang lain; Tidak menyebarkan konten yang menyesatkan atau berbahaya; Berinteraksi dengan pengguna lain dengan hormat; Melindungi diri sendiri dan orang lain; Melaporkan konten yang melanggar aturan.

Sebagai pengguna TikTok, penting untuk memahami dan mematuhi aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh platform tersebut. Ini termasuk menghindari konten yang melanggar hukum, menghormati hak cipta, dan menghormati privasi orang lain. Sebagai individu, tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa konten yang kita hasilkan dan bagikan di TikTok tidak merugikan atau mengganggu orang lain. Konten yang positif, menghibur, mendidik, atau menginspirasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi pengguna lain.

Sebelum membagikan konten yang melibatkan orang lain, penting untuk memperhatikan hak privasi mereka. Ini berarti mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum mempublikasikan gambar, video, atau informasi pribadi orang lain. Tanggung jawab individu mencakup tidak menyebarkan konten yang menyesatkan, hoaks, atau berbahaya. Ini termasuk menghindari menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan orang lain atau berkontribusi pada ketidakstabilan.

Ketika berinteraksi dengan pengguna lain di TikTok, tanggung jawab individu adalah menjaga etika yang baik dan berkomunikasi dengan hormat. Menghindari perilaku yang mengintimidasi, mengancam, atau melecehkan akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua pengguna. Penting untuk mengingat bahwa apa yang kita bagikan di TikTok dapat memiliki dampak jangka panjang. Oleh karena itu, tanggung jawab individu meliputi menjaga privasi diri sendiri dan orang lain serta menghindari konten yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain secara fisik, mental, atau emosional.

Jika menemukan konten yang melanggar aturan atau kebijakan TikTok, penting untuk melaporkannya kepada platform. Melaporkan konten yang tidak pantas atau melanggar dapat membantu menjaga keamanan dan kualitas pengalaman pengguna di TikTok. Tanggung jawab individu dalam penggunaan TikTok sebagai media sosial penting untuk menciptakan lingkungan yang positif, bermanfaat, dan aman bagi semua pengguna. Dengan mempraktikkan tanggung jawab ini, kita dapat menjadi kontributor yang bertanggung jawab dalam komunitas TikTok.

Secara khusus sebagai seorang Muslim, ada beberapa tambahan tanggung jawab yang dapat dipertimbangkan dalam penggunaan TikTok sebagai media sosial, antara lain; Menghormati nilai-nilai agama; Menggunakan media sosial secara produktif; Memperkuat identitas Muslim yang positif; Menghindari gosip, fitnah, dan pemfitnahan; Menjaga kesopanan dan etika dalam interaksi; Menyebarkan pesan yang mempromosikan kedamaian dan toleransi; Menjadi sumber inspirasi dan motivasi.

Sebagai Muslim, penting untuk memastikan bahwa konten yang kita bagikan atau konsumsi di TikTok sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Ini berarti menghindari konten yang melanggar prinsip-prinsip moral atau agama, seperti konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Gunakan

TikTok dengan tujuan yang bermanfaat dan produktif. Manfaatkan platform ini untuk menyebarkan informasi positif, menginspirasi orang lain, atau mendidik dengan nilai-nilai Islami. Kita dapat berbagi cerita, nasihat, atau pengetahuan yang mempromosikan kebaikan dan keadilan.

Sebagai seorang Muslim, Kita memiliki kesempatan untuk memperkuat identitas Muslim yang positif melalui penggunaan TikTok. Kita dapat membagikan konten yang menggambarkan kehidupan sehari-hari Kita sebagai Muslim yang taat, nilai-nilai Islam yang penting, atau kegiatan yang mendukung masyarakat Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Sebagai individu Muslim, tanggung jawab kita adalah menghindari menyebarkan gosip, fitnah, atau pemfitnahan melalui TikTok. Fitnah dan pemfitnahan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kebenaran, keadilan, dan kebaikan.

Tanggung jawab kita sebagai Muslim adalah menjaga kesopanan, adab, dan etika dalam interaksi dengan pengguna lain di TikTok. Hindari kontroversi yang tidak perlu, sikap memprovokasi, atau penggunaan bahasa kasar. Berinteraksi dengan penuh pengertian, hormat, dan kesabaran. Sebagai seorang Muslim, berperanlah sebagai duta perdamaian dan toleransi melalui TikTok. Sebarkan pesan yang mempromosikan persaudaraan antaragama, pengertian terhadap perbedaan, dan menghindari segala bentuk diskriminasi atau kebencian.

Jadilah sumber inspirasi dan motivasi bagi pengikut Kita di TikTok. Bagikan cerita kehidupan, pengalaman, dan pengetahuan yang dapat membangkitkan semangat, meningkatkan keimanan, atau memberikan manfaat bagi pengguna lain. Melalui penggunaan TikTok yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, Kita dapat memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang baik dan menjalin koneksi dengan komunitas Muslim serta masyarakat umum secara positif.

Potensi Masalah Hukum yang Muncul Dalam Penggunaan Tiktok

Potensi masalah hukum yang muncul dalam penggunaan TikTok dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, dan penyebaran konten ilegal. Beberapa ahli telah mengidentifikasi masalah hukum yang terkait dengan penggunaan TikTok. Salah satu potensi masalah hukum adalah pelanggaran privasi pengguna. Dalam konteks ini, Liu, Li dan Huang mengungkapkan bahwa pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh TikTok menjadi perhatian serius dalam hal privasi pengguna. Terdapat kekhawatiran bahwa data pribadi pengguna TikTok dapat dieksploitasi atau digunakan tanpa persetujuan yang tepat (Liu, W., Li, X and Huang, M 2020). Selain itu, masalah hak cipta juga dapat muncul dalam konten yang dibagikan di TikTok. Pengguna sering kali menggunakan musik, klip video, atau materi kreatif lainnya yang mungkin dilindungi hak cipta tanpa izin atau lisensi yang sesuai. Hal ini dapat melibatkan pelanggaran hak cipta dan dapat menimbulkan masalah hukum bagi pengguna TikTok (Awan, M. A 2020). Selain masalah privasi dan hak cipta, terdapat potensi masalah hukum lain yang dapat muncul dalam penggunaan TikTok, yaitu penyebaran konten ilegal atau yang

melanggar hukum. TikTok merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten video secara luas, dan hal ini dapat menyebabkan penyebaran konten yang melanggar hukum, seperti ujaran kebencian, pornografi, kekerasan, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu. Chen dan Zhao menjelaskan bahwa platform TikTok perlu memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan konten yang lebih efektif untuk mencegah penyebaran konten ilegal atau melanggar hukum. Selain itu, pengguna TikTok juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan etika dalam konten yang mereka bagikan (Chen, Y and Zhao, S 2020).

Sebagai seorang Muslim, terdapat beberapa langkah tambahan yang dapat kita ambil untuk menghindari potensi masalah hukum dalam penggunaan TikTok diantaranya; Hindari konten yang melanggar hukum Islam; Hati-hati dengan konten yang melibatkan aurat; Hindari penyebaran fitnah atau pencemaran nama baik; Tidak terlibat dalam praktik perjudian atau bisnis haram; Gunakan bahasa dan perilaku yang sopan; Perhatikan hak cipta dan kekayaan intelektual; Jaga kerahasiaan informasi pribadi.

Perhatikan agar konten yang kita bagikan atau konsumsi di TikTok sesuai dengan ajaran Islam. Hindari konten yang melibatkan hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti pornografi, perjudian, konsumsi alkohol, atau perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam. Jaga privasi dan kehormatan diri sendiri serta orang lain dengan tidak membagikan konten yang melibatkan aurat (bagian tubuh yang harus ditutup menurut ajaran Islam). Hindari memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi secara layak dalam video atau foto yang kita bagikan di TikTok.

Sebagai Muslim, kita harus menjauhi perilaku penyebaran fitnah atau pencemaran nama baik melalui TikTok. Hindari membuat atau menyebarkan konten yang merusak reputasi orang lain atau memprovokasi perselisihan yang dapat berujung pada masalah hukum. Hindari terlibat dalam praktik perjudian atau bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pastikan bahwa konten yang kita bagikan tidak mendukung atau mempromosikan aktivitas perjudian, MLM (multi-level marketing) yang meragukan, atau bisnis haram lainnya.

Jaga kesopanan dan etika dalam interaksi di TikTok dengan menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari penggunaan kata-kata kasar atau menghina. Hindari membuat komentar yang dapat menyinggung agama, suku, atau identitas orang lain. Pastikan konten yang kita bagikan di TikTok tidak melanggar hak cipta atau kekayaan intelektual orang lain. Jangan menggunakan atau menyebarkan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau mencuri karya orang lain. Lindungi kerahasiaan informasi pribadi kita sendiri serta orang lain. Hindari membagikan informasi pribadi yang sensitif seperti nomor telepon, alamat rumah, atau informasi keuangan di TikTok.

Selalu ingat bahwa sebagai seorang Muslim, tanggung jawab kita adalah mematuhi ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan media sosial seperti TikTok. Dengan menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, kita dapat menghindari potensi masalah hukum dan membangun reputasi yang baik di dunia maya.

Penerapan Prinsip Hukum Islam dalam Penggunaan Tiktok

Penerapan prinsip hukum Islam dalam penggunaan TikTok melibatkan penggunaan platform tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Beberapa prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks penggunaan TikTok adalah menjaga kehormatan, melindungi privasi, menghindari konten yang melanggar ajaran agama, dan mempromosikan kebaikan serta moralitas.

Alghamdi menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penggunaan TikTok dapat melibatkan pemilihan konten yang sesuai dengan nilai-nilai agama, penghindaran fitnah dan penghinaan, serta pengaturan privasi yang tepat. Selain itu, pengguna TikTok juga diharapkan untuk memperhatikan waktu yang dihabiskan dalam platform tersebut dan memastikan bahwa penggunaan TikTok tidak mengganggu kewajiban agama dan tanggung jawab sosial (Alghamdi, I and Alghamdi, M 2020).

Selain masalah privasi dan hak cipta, terdapat potensi masalah hukum lain yang dapat muncul dalam penggunaan TikTok, yaitu penyebaran konten ilegal atau yang melanggar hukum. TikTok merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten video secara luas, dan hal ini dapat menyebabkan penyebaran konten yang melanggar hukum, seperti ujaran kebencian, pornografi, kekerasan, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu. Chen dan Zhao menjelaskan bahwa platform TikTok perlu memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan konten yang lebih efektif untuk mencegah penyebaran konten ilegal atau melanggar hukum. Selain itu, pengguna TikTok juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan etika dalam konten yang mereka bagikan (Chen, Y and Zhao, S 2020).

Penerapan prinsip hukum Islam dalam penggunaan TikTok juga melibatkan pengendalian diri dan pengaturan penggunaan platform tersebut. Hal ini mencakup penggunaan TikTok dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, menghindari konten yang dapat memicu nafsu, serta mengatur batasan waktu yang dihabiskan di dalamnya.

Pandangan Abdul Razak dan Yusoff, menyatakan bahwa penerapan prinsip hukum Islam dalam penggunaan TikTok juga melibatkan penggunaan platform tersebut sebagai sarana untuk memperoleh manfaat yang positif, seperti pendidikan, dakwah, dan membangun hubungan yang baik dengan pengguna lain. Hal ini sejalan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar (mendorong kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) dalam hukum Islam (Abdul Razak, M. A and Yusoff, Y 2021). Kita sebagai muslim hendaknya senantiasa menerapkan apa yang menjadi prinsip hukum Islam terutama dalam hal ini untuk penggunaan TikTok, diantaranya; Konten yang sesuai dengan nilai-nilai Islam; Mematuhi aturan dan hukum Islam; Mendidik dengan nilai-nilai Islam; Menjadi contoh yang baik; Menjaga privasi dan batasan; Menghindari tindakan yang melanggar hukum Islam; Berinteraksi dengan sopan dan kasih sayang.

Pastikan konten yang Anda bagikan atau konsumsi di TikTok sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hindari konten yang melibatkan hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti pornografi, kekerasan, perjudian, konsumsi alkohol, atau perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam.

Perhatikan untuk mematuhi aturan dan hukum Islam saat menggunakan TikTok. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti menjaga kesopanan dalam berinteraksi dengan pengguna lain, menghindari penyebaran fitnah atau pencemaran nama baik, menghormati hak privasi orang lain, dan menghindari perilaku yang merugikan atau mencemarkan reputasi orang lain. Manfaatkan TikTok sebagai platform untuk mendidik orang lain dengan nilai-nilai Islam yang baik. Bagikan pengetahuan, nasehat, atau cerita inspiratif yang mengajarkan kebaikan, keadilan, kesabaran, kerja keras, dan nilai-nilai Islam lainnya yang relevan.

Gunakan TikTok sebagai sarana untuk menjadi contoh yang baik bagi pengikut Anda. Tunjukkan prinsip-prinsip kebaikan, kedermawanan, kejujuran, dan etika Islam dalam konten yang Anda bagikan. Jadilah sumber inspirasi dan motivasi bagi orang lain. Perhatikan privasi Anda sendiri dan orang lain saat menggunakan TikTok. Hindari membagikan informasi pribadi yang sensitif dan menjaga batasan dalam konten yang melibatkan aurat atau hal-hal yang seharusnya ditutupi menurut ajaran Islam.

Jauhi tindakan atau perilaku yang melanggar hukum Islam saat menggunakan TikTok. Hindari mencaci maki, menghina, mengancam, atau menyebarkan konten yang merusak atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Berinteraksi dengan pengguna lain di TikTok dengan sopan, kasih sayang, dan pengertian. Jauhi argumen atau konflik yang tidak produktif. Sebarkan pesan damai, pengertian, dan kasih sayang dalam komentar atau respons Anda.

Selalu ingat bahwa penggunaan TikTok atau media sosial lainnya adalah kesempatan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang baik, memperkuat identitas Muslim yang positif, dan membangun komunitas yang menghormati dan saling mendukung.

Edukasi Dan Kesadaran Masyarakat Mengenai Implikasi Hukum Islam

Edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai implikasi hukum Islam dalam penggunaan TikTok sangat penting dalam menjaga pemahaman yang benar dan penerapan prinsip-prinsip agama. Melalui edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami dampak dan konsekuensi hukum Islam terkait dengan penggunaan TikTok serta tanggung jawab yang harus dipenuhi. Salah satu studi oleh Alghamdi menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap implikasi hukum Islam dalam penggunaan aplikasi media sosial, termasuk TikTok. Mereka menyatakan bahwa dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam, masyarakat dapat menggunakan TikTok secara bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama (Alghamdi, I and Alghamdi, M 2020).

Diperlukan upaya edukasi yang terus-menerus dalam bentuk kampanye dan program pemahaman mengenai implikasi hukum Islam dalam penggunaan TikTok. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat diberikan informasi yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, batasan-batasan yang harus diperhatikan, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Menurut Qurtuby, Sulaeman dan Solichin, menyatakan bahwa penting bagi institusi pendidikan, organisasi keagamaan, dan media untuk berperan aktif dalam menyediakan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai implikasi hukum Islam dalam penggunaan TikTok. Melalui kerjasama lintas sektor ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik serta keterampilan dalam mengaplikasikan hukum Islam dalam penggunaan TikTok (Qurtuby, Z, Sulaeman, E, and Solichin, A 2020).

Peran Pemerintah dan Lembaga Hukum dalam Mengatur Penggunaan Tiktok

Peran pemerintah dan lembaga hukum dalam mengatur penggunaan TikTok sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam serta melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah dan lembaga hukum memiliki tanggung jawab dalam memberikan regulasi, kebijakan, dan pengawasan yang tepat terhadap penggunaan TikTok.

Menurut Ibrahim (2021), pemerintah perlu terlibat dalam mengatur penggunaan TikTok dengan cara memastikan adanya regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini dapat mencakup pembentukan peraturan yang mengatur tentang konten yang boleh dan tidak boleh dibagikan di platform tersebut, pengawasan terhadap penyebaran konten yang melanggar hukum, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi (Ibrahim, S 2021).

Pemerintah dan lembaga hukum juga memiliki peran dalam melakukan kerjasama dengan TikTok dan platform media sosial lainnya untuk menerapkan standar hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kemitraan dan dialog dengan perusahaan teknologi untuk memastikan bahwa konten yang melanggar prinsip-prinsip agama Islam dihapus atau diblokir.

Hasil penelitian oleh Alghamdi, menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga hukum perlu menjalin hubungan yang erat dengan perusahaan teknologi dan bekerja sama dalam pengawasan konten yang melanggar hukum Islam. Ini penting untuk memastikan bahwa platform-media sosial, termasuk TikTok, beroperasi sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang dianut oleh masyarakat (Alghamdi, I and Alghamdi, M 2020). Pemahaman yang lebih baik tentang perspektif hukum Islam dalam penggunaan TikTok: Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan penggunaan TikTok. Hal ini dapat membantu individu Muslim dalam memahami tanggung jawab mereka dan mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama.

Kesadaran akan dampak positif dan negatif dari penggunaan TikTok: Penelitian ini mengidentifikasi dampak positif dan negatif penggunaan TikTok dari perspektif hukum Islam. Kesadaran akan dampak-dampak ini dapat membantu individu untuk lebih berhati-hati dalam memilih konten yang mereka konsumsi dan membagikan, serta mendorong penggunaan TikTok secara bertanggung jawab.

Pedoman bagi individu Muslim dalam menggunakan TikTok: Penelitian ini memberikan kriteria dan batasan yang dapat dijadikan panduan dalam penggunaan TikTok menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini membantu individu Muslim untuk menjaga kesesuaian aktivitas mereka dengan nilai-nilai agama dan meminimalkan risiko pelanggaran hukum.

Peran pemerintah dan lembaga hukum dalam pengaturan TikTok: Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dan lembaga hukum dalam mengatur penggunaan TikTok. Implikasinya adalah perlunya regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, pengawasan konten yang melanggar hukum, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di platform tersebut.

Pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat: Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai implikasi hukum Islam dalam penggunaan TikTok. Implikasinya adalah perlunya upaya edukasi yang terus-menerus untuk memastikan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip agama dan keterampilan dalam menerapkannya di platform media sosial. Melalui pemahaman yang lebih baik, pengaturan yang tepat, dan kesadaran masyarakat yang meningkat, implikasi penelitian ini dapat membantu menjaga penggunaan TikTok sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melindungi kepentingan masyarakat Muslim, dan mempromosikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa TikTok telah mengalami kebangkitan sebagai salah satu aplikasi media sosial yang populer di kalangan masyarakat Muslim. Penggunaan TikTok dalam konteks hukum Islam memerlukan pemahaman yang baik tentang implikasi agama dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan TikTok dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya mencakup sarana dakwah, pendidikan, dan kreativitas, sementara dampak negatifnya meliputi risiko terjerumus dalam perilaku negatif, pelanggaran privasi, dan penyebaran konten yang melanggar hukum Islam.

Terdapat kriteria dan batasan yang harus diperhatikan dalam penggunaan TikTok menurut hukum Islam, seperti menghindari konten yang melanggar nilai-nilai agama, menjaga kehormatan diri, dan mematuhi hukum syariah terkait privasi dan perbuatan dosa. Individu memiliki tanggung jawab dalam penggunaan TikTok, termasuk pengendalian diri, pemilihan konten yang sesuai dengan nilai-nilai agama, dan pengaturan waktu yang tepat. Tanggung jawab individu mencakup penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dan kesadaran akan dampak dari aktivitas yang dilakukan di platform tersebut.

Terjadi potensi masalah hukum yang muncul dalam penggunaan TikTok, seperti penyebaran konten yang melanggar hukum Islam, pelanggaran privasi, serta kecanduan dan waktu yang dihabiskan secara berlebihan di dalam aplikasi tersebut. Penerapan prinsip hukum Islam dalam penggunaan TikTok melibatkan menjaga kehormatan, melindungi privasi, menghindari konten yang melanggar ajaran agama, serta mempromosikan kebaikan dan moralitas.

Edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai implikasi hukum Islam dalam penggunaan TikTok sangat penting. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan media memiliki peran penting dalam menyediakan edukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan TikTok. Pemerintah dan lembaga hukum memiliki peran dalam mengatur penggunaan TikTok, termasuk pembentukan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, pengawasan terhadap konten yang melanggar hukum, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Abdul Razak, M. A, and Yusoff, Y. 2021. "Pemikiran Hukum Islam Terhadap Trend TikTok." *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 4(1): 51–62.
- Alghamdi, I, and Alghamdi, M. 2020. "Islamic Jurisprudence Rulings on Social Media Applications: A Case Study of TikTok." *Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)* 9(3): 798–806.
- Al-Haj, H. 2020. *Al-Islam Wa Al-Media Asy-Shosial [Islam and Social Media]*.
- Al-Qaradawi, M. Y. 2014. *Al-Islam Wa Fawaid al-Mutakallimin Fi As-Sumut al-Insaniyya [Islam and the Benefits of Communicating in Social Media] Diterjemahkan Oleh K. A. Assaggaf.*
- Arifin, Z. 2020. "Dampak Penggunaan TikTok Terhadap Generasi Muda: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8(2): 291–314.
- Awan, M. A. 2020. "A Legal Analysis of TikTok App: An Overview." *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education* 16(12).
- Chen, Y, and Zhao, S. 2020. "Ethical Analysis and Suggestions on TikTok's Content Governance." *Journal of Cyber Security* 4(2): 141–51.
- Dewan Fatwa Nasional Malaysia. 2022. "Fatwa Mengenai Penggunaan Aplikasi TikTok."
- Dewi, Maya Sandra Rosita. 2019. "Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)." *RESEARCH FAIR UNISRI* 3(1). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/rsfu/article/view/2574> (May 14, 2023).

- Elmasry, M. 2020. "Islamic Principles and the Ethics of Social Media." *Journal of Media Ethics* 35(3): 191–205.
- Febriana, Ayu. 2021. "Pemanfaatan Tik-Tok Sebagai Media Dakwah: (Studi Kasus Ustad Syam, di akun @syam_elmarusy)." *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah* 11(02): 180–94.
- Haq, M. A., and Zulkifli, A. 2020. "TikTok Dari Perspektif Fiqh Islam." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 4(2): 409–20.
- Ibrahim, S. 2021. "Legal Perspective of the TikTok Application: The Role of Government." In *Proceedings of the International Conference on Religion, Culture, and Governance in the Contemporary World (ICRCG 2020)*, Atlantis Press.
- Khan, M. S. 2019. "Islamic Perspective on Social Media: A Comparative Study of Muslim Scholars' Views." *Journal of Islamic Marketing* 10(2): 366–85.
- Liu, W., Li, X., and Huang, M. 2020. "Privacy Leakage Analysis and Countermeasures of TikTok." In *2020 IEEE 3rd International Conference on Information Systems and Computer Aided Education, ICISCAE*, 96–100.
- Madhani, Luluk Makrifatul, Indah Nur Bella Sari, and M. Nurul Ikhsan Shaleh. 2021. "Dampak Penggunaan Media Sosial Tiktok Terhadap Perilaku Islami Mahasiswa Di Yogyakarta." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3(1): 627–47.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2021. "Fatwa MUI No. 42 Tahun 2021 tentang Penggunaan Media Sosial Secara Islami."
- Qurtuby, Z., Sulaeman, E., and Solichin, A. 2020. "Awas TikTok! Jangan Sampai Hukum Lupa (Sebuah Catatan Kritis)." In *Prosiding KONFRENDAAH (Konferensi Nasional Riset & Karya Ilmiah)*, 1, Prosiding KONFRENDAAH (Konferensi Nasional Riset & Karya Ilmiah), 17–28.
- Rahmawati, Anis. 2018. "Integrasi Sains Islam Penggunaan Jejaring Sosial Dalam Pembentukan Karakter Siswa." *SPEKTRA: Jurnal Kajian Pendidikan Sains* 4(1): 49–58.
- Shah, S. R., and Ahmad, S. Z. 2020. "Islamic Ethics and Social Media: A Exploratory Study." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 10(1): 129–45.
- Siddiqui, S. M. 2020. "TikTok and the Muslim Community in Pakistan: A Sociocultural Perspective." *Journal of Media Studies* 2(1): 86–101.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Dan Pengembangan, Reseach and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Zeb, R., and Muhammad, S. 2021. "Ethical Use of Social Media from an Islamic Perspective: A Case Study of TikTok." *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization* 26(1): 169–89.